



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **29/Pid.B/2021/PN Tmg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FENDI WALUYO Bin (Alm) PRAPTO DIHARJO;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 19 Januari 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keseneng Rt.004 Rw.003 Desa Keseneng Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penangkapan Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1). TOTOK CAHYO NUGROHO, S.H., 2). PROBO KINASIH, S.H., 3). ANGGAR MEILINA, S.H., 4). AMRULLOH AFRIZAL AKBAR, S.H dan 5). NAILY SUROYA, S.H., kesemuanya Advokat yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENGAYOM yang beralamat di Kapling Baru, Rt. 004 / 001, Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 April 2021 Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg;

Halaman 1 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg tanggal 14 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg tanggal 14 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa FENDI WALUYO Bin (Alm) PRAPTO DIHARJO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menyimpan secara fisik mata uang rupiah palsu**" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang rupiah palsu Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) :
 - Dengan Nomor Seri PDQ956791 sebanyak 46 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ062343 sebanyak 24 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ062400 sebanyak 15 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ062374 sebanyak 13 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ956787 sebanyak 13 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ756971 sebanyak 8 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ062401 sebanyak 8 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ062349 sebanyak 7 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ062373 sebanyak 6 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ062391 sebanyak 6 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ556969 sebanyak 6 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ062380 sebanyak 7 lembar;

Halaman 2 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Nomor Seri PDQ156777 sebanyak 6 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062406 sebanyak 5 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ156771 sebanyak 4 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062378 sebanyak 4 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062372 sebanyak 4 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062396 sebanyak 4 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ996719 sebanyak 3 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ996713 sebanyak 3 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062386 sebanyak 2 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ996711 sebanyak 2 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062383 sebanyak 3 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062342 sebanyak 2 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062354 sebanyak 2 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ996712 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ956785 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062364 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062371 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062369 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062359 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062399 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062404 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062397 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062355 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062358 sebanyak 1 lembar;

Total keseluruhan Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

2) 1 (Satu) buah jaket warna abu-abu coklat;

3) 1 (satu) buah plastik bening transparan;

4) 1 (satu) buah tas warna hijau abu-abu, merk Alto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5). 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, nomor polisi : AA-3295-JP, tahun 2013, nomor rangka : MH1JFD226DK450541, Nomor mesin : JFD2E2409952, beserta kuncinya;

6). 1 (Satu) buah STNK nya atas nama STNK : SITI ROHMAH, alamat : Keseneng 04/03 Mojotengah Wonosobo;

Dikembalikan kepada Saksi SITI ROHMAH;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Terdakwa menyimpan uang palsu karena Terdakwa adalah korban penipuan dari Saudara Gus Naim;
2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FENDI WALUYO Bin (Alm) PRAPTO DIHARJO pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah saudara KUL'NAIM alias NAIM alamat Dusun Diwek Rt.04 Rw.03 Desa Sunggingsari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa dikenalkan saudara DAHRI dengan Saksi KULNA'IM al NAIM dan datang dirumahnya yang beralamat di Dusun. Diwek Rt. 04 Rw 03, Desa Sunggingsari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi KULNA'IM dan saudara DAHRI mengenai kesulitan ekonomi keluarga Terdakwa dan mengenai Terdakwa tertipu oleh seseorang berkaitan dengan uang palsu yang Terdakwa miliki, bahwa Terdakwa ditipu uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh saudara NAIM (DPO) yang katanya asli Cirebon. Pada saat itu Terdakwa sempat menunjukkan kepada Saksi KULNA'IM uang rupiah palsu,

Halaman 4 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam)

lembar yang Terdakwa ambil dari saku jaket Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 07.30 Wib saudara DAHRI menghubungi Terdakwa untuk datang membawa uang palsu tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara DAHRI di res area kledung, setelah bertemu lalu Terdakwa dan saudara DAHRI menuju parakan kemudian dipinggir jalan parakan saudara DAHRI melihat uang tersebut palsu dan akan membelinya tetapi Terdakwa tidak memperbolehkan untuk dibelinya. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi KULNA'IM al NAIM selang berapa lama sekira pukul 22.30 Wib datang petugas dari Polres Temanggung kemudian memeriksa jok sepeda motor Terdakwa dan ditemukan uang palsu didalam jaket warna abu-abu coklat di bungkus plastic warna bening sejumlah Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- sejumlah 207 (dua ratus tujuh lembar) dan melakukan pencarian di rumah Saksi KUL'NAIM akan tetapi tidak menemukan ada uang yang diduga palsu di rumah tersebut, kemudian petugas dari Polres Temanggung membawa Saksi KUL'NAIM selaku pemilik rumah untuk dimintai keterangan di Kantor Polres Temanggung sekira pukul 23.30 Wib, setelah itu sekira pukul 02.00 Wib petugas dari Polres Temanggung berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Keseneng Rt.004 Rw.003 Desa Keseneng Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo sesampai di rumah Terdakwa sekira pukul 03.00 Wib petugas dari Polres Temanggung melakukan pengeledahan dan masuk di kamar tengah belakang ruang tamu ditemukan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) didalam tas warna hijau abu-abu merk Alto, kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Temanggung.

Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center dalam suratnya NO.32/322/Sm/Srt/B pada tanggal 02 Maret 2021 dinyatakan **PALSU** dengan hasil sebagai berikut :

- Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Pecahan Rp100.000,- tahun emisi 2014 No.23/2/Sm/Lab tanggal 01 Maret 2021, dengan hasil kesimpulan : Uang Palsu, dengan rincian :

Halaman 5 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ956791 sebanyak 46 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062343 sebanyak 24 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062400 sebanyak 15 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062374 sebanyak 13 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ956787 sebanyak 13 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ756971 sebanyak 8 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062401 sebanyak 8 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062349 sebanyak 7 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062373 sebanyak 6 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062391 sebanyak 6 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ556969 sebanyak 6 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062380 sebanyak 7 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ156777 sebanyak 6 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062406 sebanyak 5 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ156771 sebanyak 4 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062378 sebanyak 4 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062372 sebanyak 4 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062396 sebanyak 4 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ996719 sebanyak 3 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ996713 sebanyak 3 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062386 sebanyak 2 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ996711 sebanyak 2 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062383 sebanyak 3 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062342 sebanyak 2 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062354 sebanyak 2 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ996712 sebanyak 1 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ956785 sebanyak 1 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062364 sebanyak 1 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062371 sebanyak 1 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062369 sebanyak 1 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062359 sebanyak 1 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062399 sebanyak 1 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062404 sebanyak 1 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062397 sebanyak 1 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062355 sebanyak 1 lembar
- Rp. 100.000,- Nomor Seri PDQ062358 sebanyak 1 lembar

Dengan Total keseluruhan Uang Palsu Rp. 21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
**Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Mata Uang;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SITI ROHMAH Binti (Alm) H. SUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah isteri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini berkaitan dengan perkara uang palsu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 00.15 WIB, Saksi NAIM datang sendiri kerumah Saksi dan bertemu suami Saksi yaitu Terdakwa FENDI WALUYO, kemudian Saksi membuatkan minum kopi setelah itu Saksi masuk kamar tak berapa lama Saksi ke ruang tamu waktu itu Terdakwa berpamitan untuk pergi dengan tamunya selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa dengan membawa uang rupiah asli Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pergi bersama tamunya dengan menggunakan mobil sekitar 1 jam setelah itu suami Saksi telpon ke Saksi untuk menjemputnya di alun-alun Wonosobo tapi Saksi tidak mau kemudian sekitar pukul 02.30 WIB suami Saksi pulang dan bercerita kalau tamunya itu malah pergi meninggalkan dia sendirian di alun-alun Wonosobo, selanjutnya suami Saksi menunjukkan sebendel uang rupiah kepada Saksi dan suami bilang ini uangnya masih utuh lalu Saksi jawab ini uangnya seperti palsu pak, warnanya burek dan tidak bening lalu dijawab suami kok bisa palsu padahal tak pegang terus kemudian setelah itu Saksi membantu suami Saksi menghitung sebendel uang rupiah yang Saksi curigai palsu namun belum selesai menghitungnya Saksi langsung masuk ke kamar tidur;
- Bahwa pekerjaan suami Saksi adalah wiraswasta (serabutan);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau suami Saksi mempunyai uang rupiah palsu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa mempunyai, memiliki dan menyimpan uang rupiah palsu yaitu pada hari Senin tanggal 1

Halaman 7 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB sewaktu suami Saksi pulang ke rumah dan menunjukkan uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi curiga dengan uang palsu tersebut, pada waktu itu langsung dihitung oleh suami dan Saksi, namun belum selesai menghitung Saksi pergi masuk kamar dan setahu Saksi jumlah uang lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebendel uang yang yang diduga palsu tersebut akhirnya disimpan dimana;
 - Bahwa pada saat suami Saksi pergi bersama Saksi NAIM membawa uang rupiah asli Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik Saksi yang diminta suami, kemudian yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lagi Saksi tidak tahu uang milik siapa;
 - Bahwa suami Saksi bisa diamankan oleh pihak berwajib yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB petugas Sat Reskrim Polres temanggung bersama suami Saksi datang kerumah Saksi kemudian Saksi diberi tahu oleh petugas bahwa suami Saksi diamankan terkait kasus memiliki dan membawa uang palsu setelah itu suami Saksi menunjukkan kepada petugas untuk menggeledah kamar suami dan didalam kamar tersebut diamankan uang rupiah palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, jumlah nominalnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu petugas berpamitan dengan membawa suami Saksi pergi;
 - Bahwa barang yang diamankan oleh petugas dari polres Temanggung adalah berupa uang rupiah palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, jumlah nominalnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas rangsel warna hijau abu-abu merk ALTO;
 - Bahwa pada waktu Saksi NAIM datang kerumah Saksi, tidak ada Saksi lain yang melihatnya selain Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, suami Saksi mendapatkan uang palsu tersebut dari Saksi NAIM;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi DAHRI, yang Saksi tahu Saksi DAHRI adalah teman suami Saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi WANTO yang merupakan teman suami Saksi dan juga pernah main kerumah;

Halaman 8 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi satu dengan Saksi GUN yang merupakan teman suami

Saksi dan juga pernah main kerumah;

- Bahwa benar uang sebagaimana barang bukti berupa uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak 214 (dua ratus empat belas) lembar total Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) itu yang Saksi duga palsu;
- Bahwa benar tas rangsel warna hijau abu-abu merk ALTO milik suami Saksi yang diamankan oleh Petugas Polres Temanggung;
- Bahwa benar Terdakwa yang juga suami Saksi yang memiliki dan membawa uang rupiah palsu;
- Bahwa pekerjaan suami Saksi swasta yaitu dagang sembako;
- Bahwa pada waktu Terdakwa pinjam uang ke saksi, rencana mau digunakan untuk apa bisnis yang lain;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan maksud dari bisnis yang lain tersebut;
- Bahwa pada waktu suami Saksi ditangkap, Saksi tidak tahu apakah uang yang diduga palsu tersebut dibawa atau tidak;
- Bahwa selang antara Saksi meminjamkan uang ke Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap yaitu 14 (empat belas) hari;
- Bahwa reaksi Saksi setelah mengetahui ada uang rupiah yang diduga palsu tersebut yaitu Saksi tidak melaporkan hanya bingung;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau uang yang diduga palsu tersebut oleh Terdakwa mau untuk transaksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Saksi SLAMET GUNAWAN Bin (Alm) SUTRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini berkaitan dengan perkara uang palsu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Suwanto, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Keseneng Rt.04 Rw.03 Desa keseneng Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, ketika Saksi menanyakan hasil penarikan uang gaib yang sebelumnya Saksi memberikan modal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya sudah ditipu oleh sdr Naim, kemudian sebagai

Halaman 9 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buktinya Terdakwa menunjukkan kepada Saksi uang palsu tersebut sebesar Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 sebanyak 214 lembar dengan dibungkus disebuah plastic warna putih bening, kemudian diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diberikan kepada Saksi dengan rincian pecahan Rp100.000,00 sebanyak 100 lembar. Guna membuktikannya kemudian Saksi membawa uang tersebut pulang, sesampainya Saksi dirumah Saksi ragu dengan perkataan Terdakwa apakah uang uang tersebut palsu atau tidak atas dasar itulah Saksi mengecek keaslian uang tersebut di Bank BRI Unit Garung Wonosobo dan ternyata benar bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut semuanya palsu, kemudian keesokan harinya pada hari selasa tanggal 2 Februari 2021 Saksi datang kerumah Terdakwa bersama Saksi Suwanto untuk mengembalikan uang palsu tersebut dan diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa waktu itu Terdakwa bilang bahwa uang tersebut adalah diduga palsu dan Saksi raba bahwa uang tersebut terasa halus tidak seperti uang asli pada umumnya, ketika itu Saksi masih ragu dan Saksi menyempatkan diri untuk mengecek uang tersebut di BRI Unit Garung Wonosobo dan ternyata uang tersebut palsu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Fendi Waluyo dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wib, Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi Suwanto dan Sdr Naim dirumah Terdakwa, dalam pertemuan tersebut sdr Naim menjelaskan tentang penarikan uang gaib dan barang klenik lainnya (Preng petuk, akik anti cukur dll) namun tidak jadi karena sudah diketahui oleh banyak orang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, Saksi diberitahu oleh Saksi Suwanto bahwa akan melanjutkan untuk menarik uang gaib dan mendapatkan barang klenik tersebut dan harus menyiapkan uang mahar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi mengiyakan, kemudian pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 Saksi bersama dengan Saksi Suwanto datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut untuk mahar penarikan uang gaib, kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dan berkata uang sejumlah tersebut akan

Halaman 10 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas-015-19-00011 Naim untuk mahar ritual penarikan uang gaib yang mana tidak boleh diketahui oleh orang lain hanya Terdakwa sendiri yang diperbolehkan menemui sdr Naim ke kota Wonosobo nanti malam, setelah Saksi menyerahkan uang tersebut kemudian Saksi pulang bersama sdr Suwanto, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Saksi bersama Saksi Suwanto di rumah Terdakwa Saksi menanyakan hasil uang gaib yang sebelumnya Saksi memberikan modal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya ditipu oleh sdr Naim, kemudian sebagai buktinya Terdakwa menunjukkan kepada Saksi uang palsu tersebut sebesar Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 214 lembar dengan dibungkus disebuah plastic warna putih bening, kemudian diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diberikan kepada Saksi dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar. Guna membuktikannya kemudian Saksi membawa uang tersebut pulang, sesampainya Saksi dirumah Saksi ragu dengan perkataan Terdakwa apakah uang uang tersebut palsu atau tidak atas dasar itulah Saksi mengecek keaslian uang tersebut di Bank BRI Unit Garung Wonosobo dan ternyata benar bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut semuanya palsu, kemudian keesokan harinya pada hari selasa tanggal 2 Februari 2021 Saksi datang kerumah Terdakwa bersama sdr suwanto untuk mengembalikan uang palsu tersebut dan diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa jumlah uang palsu tersebut setahu Saksi nominalnya Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 sejumlah 214 lembar;
- Bahwa benar uang ini adalah fisik uang palsu yang disimpan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr Naim dan baru pertama kali bertemu menurut keterangan Terdakwa bahwa sdr Naim adalah orang Cirebon Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui ciri ciri fisik sdr Naim, Ciri-cirinya adalah tinggi, kulit putih, rambut pendek rapi, umur kurang lebih 40 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebagai alat pembayaran yang sah dan tidak berkacamata selalu menggunakan peci warna putih;

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi tidak merasa ditekan atau ada yang mempengaruhinya;
- Bahwa benar uang sebagaimana barang bukti berupa uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak 214 (dua ratus empat belas) lembar total Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang memiliki dan menyimpan uang yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa Saksi bukan tetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh Saksi WANTO;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) itu dipergunakan untuk uang goib;
- Bahwa Saksi tahu bahwa uang itu mau dipergunakan untuk uang goib karena diberitahu dari Saksi WANTO;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. NAIM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. **Saksi SUWANTO Bin (Alm) SAHURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini berkaitan dengan perkara uang palsu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu setelah sampai dikantor polisi Saksi baru tahu bahwa ada uang palsu yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan uang palsu tersebut Terdakwa yang beralamat di Dusun Keseneng Rt.04 Rw.03 Desa keseneng Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa menyimpan uang palsu tersebut;
- Bahwa uang yang disimpan oleh Terdakwa adalah pecahan Rp100.000,00 dan Saksi tidak tahu jumlahnya berapa;
- Bahwa setahu Saksi uang tersebut dari sdr Naim alamat setahu Saksi Cirebon;

Halaman 12 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi Terdakwa disuruh sdr Naim untuk menyediakan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk menarik uang goib dan untuk mendapatkan barang klenik (pring petuk, akik anti cukur) karena Terdakwa hanya memiliki uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi mencarikan tambahannya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi dapat dari pinjam Saksi Slamet Gunawan, kemudian pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 pukul 09.00 wib Saksi dan Saksi Slamet gunawan menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu kami berdua pulang setelah itu prosesnya Saksi tidak tahu, kemudian pada pagi hari Senin tanggal 1 february 2021, Saksi dan Saksi Slamet Gunawan datang ke rumah Terdakwa menanyakan uang yang Saksi serahkan tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya ditipu oleh sdr Naim, kemudian sebagai buktinya Terdakwa menunjukan kepada Saksi uang palsu tersebut sebesar Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 214 lembar dengan dibungkus disebuah plastic warna putih bening, kemudian diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diberikan kepada Saksi dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar. Guna membuktikannya kemudian Saksi membawa uang tersebut pulang, sesampainya Saksi dirumah Saksi ragu dengan perkataan Terdakwa apakah uang tersebut palsu atau tidak atas dasar itulah Saksi mengecek keaslian uang tersebut di Bank BRI Unit Garung Wonosobo dan ternyata benar bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut semuanya palsu, kemudian keesokan harinya pada hari selasa tanggal 2 Februari 2021 Saksi datang kerumah Terdakwa bersama Saksi suwanto untuk mengembalikan uang palsu tersebut dan diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wib Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi Suwanto dan Sdr Naim dirumah Terdakwa, dalam pertemuan tersebut sdr Naim menjelaskan tentang penarikan uang gaib dan barang klenik lainnya (Preng petuk, akik anti cukur dll) namun tidak jadi karena sudah diketahui oleh banyak orang, kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 Saksi diberitahu oleh Saksi Suwanto bahwa

Halaman 13 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diserahkan untuk menarik uang gaib dan mendapatkan barang klenik tersebut dan harus menyiapkan uang mahar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi mengiyakan, kemudian pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 Saksi bersama dengan Saksi Suwanto datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut untuk mahar penarikan uang gaib, kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dan berkata uang sejumlah tersebut akan diberikan oleh sdr Naim untuk mahar ritual penarikan uang gaib yang mana tidak boleh diketahui oleh orang lain hanya Terdakwa sendiri yang diperbolehkan menemui sdr Naim ke kota Wonosobo nanti malam, setelah Saksi menyerahkan uang tersebut kemudian Saksi pulang bersama Saksi Suwanto, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, Saksi bersama Saksi Suwanto di rumah Terdakwa Saksi menanyakan hasil uang gaib yang sebelumnya Saksi memberikan modal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya ditipu oleh sdr Naim, kemudian sebagai buktinya Terdakwa menunjukkan kepada Saksi uang palsu tersebut sebesar Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 214 lembar dengan dibungkus disebuah plastic warna putih bening, kemudian diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diberikan kepada Saksi dengan rincian pecahan Rp100.000,00 sebanyak 100 lembar. Guna membuktikannya kemudian Saksi membawa uang tersebut pulang, sesampainya Saksi dirumah Saksi ragu dengan perkataan Terdakwa apakah uang tersebut palsu atau tidak atas dasar itulah Saksi mengecek keaslian uang tersebut di Bank BRI Unit Garung Wonosobo dan ternyata benar bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut semuanya palsu, kemudian keesokan harinya pada hari selasa tanggal 2 Februari 2021 Saksi datang kerumah Terdakwa bersama Saksi suwanto untuk mengembalikan uang palsu tersebut dan diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa menyimpan uang palsu tersebut;

Halaman 14 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang disimpan palsu karena

kami mengatakan bahwa uang yang Saksi bawa bersama Saksi Slamet Gunawan sudah kami cekkan di BRI dan dinyatakan Palsu;

- Bahwa uang yang Saksi serahkan bersama Saksi Slamet Gunawan adalah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa, ia menyerahkan uang tersebut di alun-alun Wonosobo (Saksi tidak melihat langsung) dan uang tersebut di ganti dengan uang palsu sejumlah Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Naim dikenalkan oleh Saksi Yahya setahu Saksi alamat kudus dengan cara diberi nomor HP;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa kurang lebih 3 bulan dan Saksi kenal dengan Saksi Slamet Gunawan sejak kecil karena kami satu dusun;
- Bahwa Saksi tahu bahwa menyimpan uang palsu adalah larangan negara;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu setelah sampai kantor polisi Saksi baru tahu bahwa Terdakwa ditangkap di rumah sdr Kulna'im dan membawa uang Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ditaruh di dalam jaket di plastic warna putih bening di dalam jok motor merk Honda Beat Warna hitam Nomor Polisi AA-3295 JP;
- Bahwa yang diamankan dari rumahnya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditaruh di dalam tas warna abu-abu hijau merk alto;
- Bahwa yang diamankan sejumlah Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang palsu sejak tanggal 1 Februari 2021 dan membawa ke wilayah Temanggung pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa ciri-cirinya Sdr Naim adalah tinggi, kulit putih, rambut pendek rapi, umur kurang lebih 40 tahun dialeg berbahasa jawa dan tidak berkacamata selalu menggunakan peci warna putih;
- Bahwa benar plastic yang dipakai untuk membungkus uang palsu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya saksi YOKO ZODI YUWONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini berkaitan dengan perkara uang palsu;
- Bahwa awal mula kami sedang melakukan patroli diwilayah hukum Polsek Parakan kemudian kami mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang diduga menyimpan uang yang diduga palsu, kemudian kami melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah kami melakukan penyelidikan selanjutnya kami melakukan upaya hukum penangkapan, penggeledahan dan penyitaan;
- Bahwa kami mengamankan orang yang diduga menyimpan uang palsu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 Wib di rumah sdr KULNA'IM alamat : Dsn Diwek Rt 04 Rw 03 Ds Sunggingsari Kec. Parakan Kab. Temanggung;
- Bahwa kami mengamankan orang yang diduga menyimpan uang palsu yaitu Terdakwa Fendi Waluyo;
- Bahwa Saksi mengamankan bersama sdr Arif Syaifodin, SH dan tim dari Polres Temanggung;
- Bahwa Saksi tahu uang yang diduga palsu tersebut belum beredar hanya pernah ditawarkan tetapi belum bertemu dengan orang tersebut;
- Bahwa orang yang ditawarkan uang palsu tersebut tinggal di Wonosobo;
- Bahwa Saksi tahu perbandingan penukaran uang yang diduga palsu tersebut dengan uang asli yaitu 1 (satu) lembar uang asli ditukar dengan 3 (tiga) lembar uang palsu;
- Bahwa pasal yang kami sangkakan yaitu pasal 36 ayat 2 jo Pasal 26 ayat 2 UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang mata uang;
- Bahwa awal mula pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, kami mendapat informasi bahwa ada seseorang yang diduga menyimpan uang palsu, setelah itu tim kami pada sekitar pukul 22.30 Wib mendatangi tempat dimana orang tersebut diduga berada di rumah Sdr KULNA'IM, setelah tiba di lokasi rumah tersebut kami masuk ke ruang tamu dan mendapati pemilik rumah sdr KULNA'IM serta ada seseorang yang kami duga telah

Halaman 16 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan uang palsu tersebut, selanjutnya kami meminta identitas berupa KTP atas nama sdr FENDI WALUYO, setelahnya kami melakukan pengeledahan barang bergerak di sepeda motor yang dibawa oleh sdr Fendi Waluyo tersebut, Kemudian di sepeda motor tersebut di dalam joknya kami temukan jaket yang didalamnya ada sejumlah uang palsu dibungkus plastic bening, uang yang diduga palsu tersebut berjumlah 207 lembar uang pecahan 100 ribuan emisi 2014 dan jaket serta plastic bening, kemudian sekitar pukul 02.00 wib kami dan tim berangkat menuju ke rumahnya Terdakwa, sesampainya dirumah tersebut kami melakukan pengeledahan dan kami mengamankan tas berwarna hijau abu-abu yang didalamnya kami dapati juga uang palsu berjumlah 7 lembar uang pecahan 100 ribuan emisi tahun 2014;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu :
 - a. 214 lembar rupiah uang pecahan 100 ribu emisi tahun 2014, b. 1 unit Sepeda Motor honda beat warna hitam Nomor polisi AA-3295-JP tahun 2013 beserta kunci dan STNK nya, c. 1 buah jaket warna abu-abu, d. 1 buah plastic bening transparan, e. 1 buah tas warna hijau abu-abu;
- Bahwa setelah kami lakukan pengecekan dengan sinar ultra violet dan secara fisik kertas tersebut buram, serta banyak nomor seri yang sama dari uang tersebut;
- Bahwa Saksi menerima informasi kalau Terdakwa melakukan transaksi di temanggung tetapi belum terjadi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa ada hubungan apa ke Saksi Naim, katanya hanya silaturahmi saja;
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan ke Saksi Naim;
- Bahwa benar Terdakwa yang Saksi amankan dalam kejadian tindak pidana menyimpan secara fisik uang yang diduga uang palsu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5. **Saksi ARIF SYAIFODIN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini berkaitan dengan perkara uang palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal mula kami sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Parakan kemudian kami mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang diduga menyimpan uang yang diduga palsu, kemudian kami melakukan penyelidikan;

- Bahwa Saksi mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah kami melakukan penyelidikan selanjutnya kami melakukan upaya hukum penangkapan, penggeledahan dan penyitaan;
- Bahwa kami mengamankan orang yang diduga menyimpan uang palsu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 Wib di rumah sdr KULNA'IM alamat : Dsn Diwek Rt 04 Rw 03 Ds Sunggingsari Kec. Parakan Kab. Temanggung;
- Bahwa kami mengamankan orang yang diduga menyimpan uang palsu yaitu Terdakwa Fendi Waluyo;
- Bahwa Saksi mengamankan bersama Saksi Yoko Zodi Yuwono, S.H. dan tim dari Polres Temanggung;
- Bahwa Saksi tahu uang yang diduga palsu tersebut belum beredar hanya pernah ditawarkan tetapi belum bertemu dengan orang tersebut;
- Bahwa orang yang ditawarkan uang palsu tersebut tinggal di Wonosobo;
- Bahwa Saksi tahu perbandingan penukaran uang yang diduga palsu tersebut dengan uang asli yaitu 1 (satu) lembar uang asli ditukar dengan 3 (tiga) lembar uang palsu;
- Bahwa pasal yang kami sangkakan yaitu pasal 36 ayat 2 jo Pasal 26 ayat 2 UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang mata uang;
- Bahwa awal mula pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, kami mendapat informasi bahwa ada seseorang yang diduga menyimpan uang palsu, setelah itu tim kami pada sekitar pukul 22.30 Wib mendatangi tempat dimana orang tersebut diduga berada di rumah Sdr KULNA'IM, setelah tiba di lokasi rumah tersebut kami masuk ke ruang tamu dan mendapati pemilik rumah sdr KULNA'IM serta ada seseorang yang kami duga telah menyimpan uang palsu tersebut, selanjutnya kami meminta identitas berupa KTP atas nama sdr FENDI WALUYO, setelahnya kami melakukan penggeledahan barang bergerak di sepeda motor yang dibawa oleh sdr Fendi Waluyo tersebut, Kemudian di sepeda motor

Halaman 18 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut di dalam jaketnya kami temukan jaket yang didalamnya ada sejumlah uang palsu dibungkus plastic bening, uang yang diduga palsu tersebut berjumlah 207 lembar uang pecahan 100 ribuan emisi 2014 dan jaket serta plastic bening, kemudian sekitar pukul 02.00 wib kami dan tim berangkat menuju ke rumahnya Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut kami melakukan pengeledahan dan kami mengamankan tas berwarna hijau abu-abu yang didalamnya kami dapati juga uang palsu berjumlah 7 lembar uang pecahan 100 ribuan emisi tahun 2014;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu :
 - a. 214 lembar rupiah uang pecahan 100 ribu emisi tahun 2014, b. 1 unit Sepeda Motor honda beat warna hitam Nomor polisi AA-3295-JP tahun 2013 beserta kunci dan STNK nya, c. 1 buah jaket warna abu-abu, d. 1 buah plastic bening transparan, e. 1 buah tas warna hijau abu-abu;
- Bahwa setelah kami lakukan pengecekan dengan sinar ultra violet dan secara fisik kertas tersebut buram, serta banyak nomor seri yang sama dari uang tersebut;
- Bahwa Saksi menerima informasi kalau Terdakwa melakukan transaksi di temanggung tetapi belum terjadi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa ada hubungan apa ke Saksi Naim, katanya hanya silaturahmi saja;
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan ke Saksi Naim;
- Bahwa benar Terdakwa yang Saksi amankan dalam kejadian tindak pidana menyimpan secara fisik uang yang diduga uang palsu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

6. **Saksi KULNA'IM Bin TURIKAN**, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi KULNA'IM Bin TURIKAN mengetahui perkara dugaan tindak pidana menyimpan secara fisik uang rupiah palsu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 Wib di tempat rumah saksi di Dusun Diwek Rt 4 Rw 3 Desa Sunggingsari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang yang menyimpan secara fisik uang rupiah palsu tersebut adalah Terdakwa yang beralamat di Keseneng Rt.004 Rw.003 Kecamatan Mojotengah kabupaten Wonosobo;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa menyimpan uang palsu tersebut pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi kemudian menunjukkan uang rupiah palsu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 lembar dari dalam saku jaket kulit warna hitam yang pada saat itu dipakai;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal seminggu yang lalu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, saksi kenal dengannya karena pada waktu itu saksi dikenalkan oleh sdr Dahri, kemudian saksi tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bertemu sebanyak 2 kali : yang pertama pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 Sekitar pukul 14.00 WIB di rumah saksi, yang Kedua pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 22.15 WIB di rumah saksi;
- Bahwa waktu itu pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar jam 14.00 WIB sdr Dahri bersama Terdakwa datang kerumah Saksi, selanjutnya sdr dahri memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi, setelah itu kami bertiga terlibat perbincangan, bahwa saat Terdakwa bercerita tentang kesulitan ekonomi keluarganya dan dia juga merasa tertipu oleh seseorang berkaitan dengan uang palsu yang dia miliki, pada saat itu Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa dirinya merasa tertipu uang rupiah palsu senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh sdr Naim yang katanya orang Cirebon, pada saat itu Terdakwa sempat menunjukkan kepada saksi uang rupiah palsu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 lembar dari dalam saku jaket, kemudian setelah itu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB pada saat itu Terdakwa sedang bertamu dirumah saksi datangnya petugas polres Temanggung menangkap dan menggeledah sepeda motor milik Terdakwa dan mendapati uang rupiah palsu berada di dalam jok motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke polres Temanggung;
- Bahwa benar setahu saksi jumlah uang palsu tersebut yang dimiliki sejumlah Rp20.000.000,00 tapi setelah saksi diberi tahu oleh petugas bahwa jumlah nominalnya adalah Rp21.400.000,00 dengan

Halaman 20 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pernyataan saksi orang palsu pecahan Rp100.000,00 sejumlah 214 lembar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

7. **Saksi IRMA SUKARNI Binti (Alm) SUGIYARTO**, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui perkara dugaan tindak pidana menyimpan secara fisik uang rupiah palsu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 Wib di tempat rumah saksi di Dusun Diwek Rt 4 Rw 3 Desa Sunggingsari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa setahu saksi orang yang menyimpan secara fisik uang rupiah palsu tersebut adalah Terdakwa yang beralamat di Keseneng Rt.004 Rw.003 Kecamatan Mojotengah kabupaten Wonosobo;
- Bahwa awal mula pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa datang kerumah saksi mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam, kemudian Terdakwa menanyakan suami saksi dimana, dan saksi menjawab baru manakibah di rumah tetangga, setelah itu sekitar pukul 22.30 wib, saksi terbangun karena mendengar suara banyak orang dan kemudian saksi keluar dan melihat sudah banyak orang, kemudian petugas kepolisian menjelaskan bahwa menemukan uang palsu di bagasi motor honda beat yang dibawa oleh terdakwa dan menunjukan kepada saksi uang palsu tersebut di meja, setelah itu Saksi KULNA'IM suami saksi ikut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi bertemu sebanyak 2 kali : yang pertama pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 Sekitar pukul 14.00 WIB di rumah saksi, yang Kedua pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 22.15 WIB di rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli HENDARU FATHIR NUGROHO, S.Pt Bin HEROE NOEGROHOTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

Halaman 21 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Ahli berhadapan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian Ahli berkaitan dengan perkara uang palsu;

- Bahwa Ahli bisa untuk memberikan keterangan tersebut karena Ahli bekerja sebagai karyawan Bank Indonesia serta selama bekerja di Bank Indonesia, Ahli pernah mengikuti sertifikasi Ahli Uang Rupiah yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 16-19 Oktober 2017 dan telah memperoleh sertifikasi sebagai Ahli Uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Kepala Bank Indonesia Institute pada tanggal 30 Oktober 2017;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan ini sebagai Ahli berdasarkan Surat Penugasan Nomor : 23/321/Sm/Srt/B tgl 1 Maret 2021 Perihal Pemberian Keterangan Ahli dalam perkara Tindak Pidana Menyimpan Secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Jo Pasal 26 ayat (2) UURI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 06 / II / 2021 / JATENG / RES TMG/SPKT, Tanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 1 September 2015, ditempatkan di Kantor Bank Indonesia Semarang sampai dengan sekarang pada pengolahan uang, tugas Ahli antara lain :
 - a. Melakukan pengolahan dan pemilahan uang yang diterima dari setoran Bank umum serta melayani penukaran uang untuk masyarakat;
 - b. Memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah;
 - c. Memberikan keterangan Ahli tentang keaslian uang rupiah;
- Bahwa yang mempunyai wewenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah Republik Indonesia sesuai dengan pasal 20 Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 03 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan satu – satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Selain itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan mandat bagi Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran dan/ atau pencabutan rupiah;

Halaman 22 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai wewenang untuk menentukan keaslian uang rupiah Republik Indonesia sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk menentukan keaslian uang rupiah Republik Indonesia;
- Bahwa jenis uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah uang kertas dan uang logam, Selanjutnya, pecahan uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia antara lain terdiri dari uang kertas pecahan Rp100.000,00, Rp50.000,00, Rp20.000,00, Rp10.000,00, Rp5.000,00, Rp2.000, Rp1.000,00, Rp500,00, Rp100,00 ; Sedangkan uang logam antara lain pecahan Rp1.000,00 Rp500,00, Rp200,00, Rp100,00, Rp50,00, Rp1,00;
 - Bahwa Pasal 36 ayat (2) UURI No 7 Tahun 2011 berbunyi : Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Bahwa prosentase uang palsu yang beredar secara nasional di Indonesia ini adalah untuk Jawa Tengah uang palsu yang beredar berkisar antara 800 - 900 lembar setiap tahunnya, sedangkan prosentase secara nasional Ahli belum mengetahui;
 - Bahwa uang palsu yang disetorkan ke ATM tidak bisa karena Mesin ATM sudah mendeteksi dan akan menolaknya;
 - Bahwa sesuai dengan UU RI Nomor 7 tahun 2011, yang dimaksud dengan setiap orang dalam penjelasan pasal tersebut diatas adalah subyek hukum/ Orang atau sekelompok orang;
 - Bahwa sesuai dengan UU RI Nomor 7 tahun 2011, yang dimaksud dengan menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, dalam Penjelasan pasal tersebut diatas, arti kata tersebut mempunyai makna yaitu menyalahi aturan perundang-perundangan yang berlaku;
 - Bahwa ciri-ciri keaslian uang Rupiah Nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 16/13/PBI/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang rupiah Kertas Pecahan 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014, antara lain adalah :

Halaman 23 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. warna bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna

dominan merah;

b. gambar;

1) bagian muka :

- a) gambar utama berupa gambar Proklamator Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta dan di bawahnya dicantumkan tulisan “DR. (H.C) IR. SOEKARNO” dan “DR. (H.C). Drs. MOHAMMAD HATTA”;
- b) di antara gambar Proklamator terdapat teks Proklamasi;
- c) di atas teks Proklamasi terdapat cetakan garis-garis lurus dalam bidang berbentuk segi empat yang apabila dilihat dari sudut pandang tertentu akan timbul efek warna pelangi (*rainbow effect*);
- d) pada sebelah kiri atas gambar utama terdapat angka nominal “100000” dengan arah horisontal;
- e) pada sebelah kanan gambar utama di bawah gambar lambang negara garuda Pancasila terdapat angka nominal “100000” dengan arah vertikal;
- f) di atas bagian kiri gambar utama terdapat gambar Gedung Proklamasi;
- g) pada sebelah kiri gambar utama dibawah angka nominal “100000” terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawang ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- h) pada sebelah kiri bawah gambar utama terdapat tulisan “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” dan di bawah tulisan terdapat tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;
- i) pada sebelah kiri gambar utama diatas tulisan “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” terdapat kode tuna netra (blind code) berupa 2 (dua) buah lingkaran berwarna merah yang terasa kasar apabila diraba;

Halaman 24 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) pada sebelah kanan atas gambar utama

terdapat gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen tertentu;

k) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila, dengan latar belakang berwarna hijau;

l) pada sebelah kanan gambar utama terdapat lingkaran-lingkaran berwarna jingga yang letaknya tersebar;

m) pada sebelah kanan gambar utama dibawah angka nominal “100000” terdapat logo Bank Indonesia didalam bidang berbentuk perisai yang dicetak dengan tinta khusus yang akan berubah warna (*colour shifting ink*) dari kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;

n) pada sebelah kanan gambar utama dibawah bidang berbentuk perisai terdapat bidang persegi panjang berwarna hijau;

o) pada sebelah kanan gambar utama dibawah tanda air terdapat angka tahun emisi dengan tulisan “TE. 2014”, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR”, dan tanda tangan Menteri Keuangan beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;

p) terdapat teks mikro (*microtext*) dengan tulisan “BANKINDONESIA” atau “BI” dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar pada :

- Tepi kiri atas, tepi kiri tengah, dan tepi kiri bawah yang berbentuk pola tertentu dengan warna yang berbeda;
- Bagian tengah dan di bawah teks Proklamasi dengan warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah kanan gambar utama di bawah gambar tersembunyi (*latent image*) yang berbentuk gambar bunga teratai; dan
 - Tepi kanan atas, tepi kanan tengah, dan tepi kanan bawah yang berbentuk pola tertentu dengan warna yang berbeda;
- q) Pada bagian atas dan bawah tanda air terdapat teks mini (*minitext*) dengan tulisan "BANKINDONESIA" berwarna merah dan berbentuk pola tertentu dengan ukuran teks berbeda yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar;
- 2) bagian belakang :
- a. gambar utama berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
 - b. pada sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH";
 - c. pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan memendar kuning di bawah sinar ultraviolet;
 - d. pada sebelah kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa bagian gambar gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang akan memendar merah di bawah sinar ultraviolet;
 - e. pada sebelah kiri gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal "100000" yang berada dalam bidang persegi panjang yang akan memendar hijau di bawah sinar ultraviolet;

Halaman 26 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada sebelah kiri gambar utama terdapat lingkaran-lingkaran berwarna jingga yang letaknya tersebar;

- g. pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan "BANKINDONESIA";
 - h. pada sebelah kanan gambar utama dibawah tulisan "BANKINDONESIA" terdapat nomor seri dengan bentuk asimetris yang terdapat angka 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar hijau di bawah sinar ultraviolet;
 - i. pada sebelah kiri bawah gambar utama terdapat nomor seri dengan bentuk asimetris yang terdiri atas 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kuning di bawah sinar ultraviolet;
 - j. Pada sebelah kanan gambar utama dibawah nomor seri terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawangkan kearah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
 - k. Pada sebelah kanan bawah gambar utama terdapat angka nominal "100000" dengan arah horizontal;
 - l. Pada sebelah kiri atas gambar utama terdapat angka nominal "100000" dengan arah vertikal dan latar belakang berwarna hijau;
 - m. Pada gambar sebelah kiri gambar utama dibawah nomor seri terdapat bidang persegi panjang berwarna hijau;
 - n. Pada sebelah kanan gambar utama di bawah angka nominal "100000" terdapat tulisan "PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP" dan angka tahun cetak;
 - o. Terdapat teks mikro (*microtext*) dengan tulisan "BANKINDONESIA" atau "BI" dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar pada :
- c. Tepi kiri tengah yang berbentuk pola tertentu dengan warna yang berbeda;

Halaman 27 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- d. Sebagai ciri gambar utama yang berbentuk pola tertentu dengan warna yang berbeda, dan
 - e. Tepi kanan tengah yang berbentuk pola tertentu dengan warna berbeda;
 - f. Pada bagian atas dan bawah tanda air terdapat teks mini (*minitext*) dengan tulisan "BANKINDONESIA" berwarna jingga dan berbentuk pola tertentu dengan ukuran teks berbeda yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar;
 - g. Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :
 - 1). Terbuat dari serat kapas;
 - 2). Ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm;
 - 3). Warna merah muda;
 - 4). Tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
 - 5). Tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan *electrotype* berupa logo Bank Indonesia dan ornamen tertentu, dan
 - 6). Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI 100000" berulang-ulang dan terbaca utuh atau terpotong sebagian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang berupa :
- 1) 46 (empat puluh enam) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ956791, tahun Emisi 2014;
 - 2) 24 (dua puluh empat) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062343, tahun Emisi 2014;
 - 3) 15 (lima belas) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062400, tahun Emisi 2014;
 - 4) 13 (tiga belas) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062374, tahun Emisi 2014;
 - 5) 13 (tiga belas) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ956787, tahun Emisi 2014;

Halaman 28 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 6) 5 (lima) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ756971, tahun Emisi 2014;
 - 7) 8 (delapan) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062401, tahun Emisi 2014;
 - 8) 7 (tujuh) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062349, tahun Emisi 2014;
 - 9) 6 (enam) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062373, tahun Emisi 2014;
 - 10) 6 (enam) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062391, tahun Emisi 2014;
 - 11) 6 (enam) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ556969, tahun Emisi 2014;
 - 12) 7 (tujuh) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062380, tahun Emisi 2014;
 - 13) 6 (enam) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ156777, tahun Emisi 2014;
 - 14) 5 (lima) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062406, tahun Emisi 2014;
 - 15) 4 (empat) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ156771, tahun Emisi 2014;
 - 16) 4 (empat) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062378, tahun Emisi 2014;

Halaman 29 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 17) 4 (empat) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062372, tahun Emisi 2014.
 - 18) 4 (empat) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062396, tahun Emisi 2014;
 - 19) 3 (tiga) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ996719, tahun Emisi 2014;
 - 20) 3 (tiga) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ996713, tahun Emisi 2014;
 - 21) 2 (dua) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062386, tahun Emisi 2014;
 - 22) 2 (dua) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ996711, tahun Emisi 2014;
 - 23) 3 (tiga) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062383, tahun Emisi 2014;
 - 24) 2 (dua) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062342, tahun Emisi 2014;
 - 25) 2 (dua) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062354, tahun Emisi 2014;
 - 26) 1 (satu) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ996712, tahun Emisi 2014;
 - 27) 1 (satu) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ956785, tahun Emisi 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28) 1 (satu) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062364, tahun Emisi 2014;

29) 1 (satu) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062371, tahun Emisi 2014;

30) 1 (satu) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062369, tahun Emisi 2014;

31) 1 (satu) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062359, tahun Emisi 2014;

32) 1 (satu) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062399, tahun Emisi 2014;

33) 1 (satu) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062404, tahun Emisi 2014;

34) 1 (satu) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062397, tahun Emisi 2014;

35) 1 (satu) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062355, tahun Emisi 2014;

36) 1 (satu) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri : PDQ062358, tahun Emisi 2014;

Setelah Ahli lakukan penelitian terhadap masing – masing uang Rupiah diduga palsu tersebut yang Terdakwa lakukan dengan cara :

1. Dilihat,
2. Diraba,
3. Diterawang. Menggunakan lampu Ultra Violet dan kaca pembesar dan Pembanding uang asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, Mendapatkan hasil penelitian terhadap barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebuah 214 (dua ratus empat belas) lembar cetakan uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun Emisi 2014 adalah tidak sesuai dengan aslinya / palsu seperti pada jawaban Ahli tersebut di atas dan perbedaannya yaitu :

- Warna pada permukaan uang lebih buram ;
- Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
- *Microtext* tidak dapat terbaca;
- Gambar Garuda terasa halus bila teraba karena tidak dicetak dengan tinta dan teknik cetak *Intaglio*;
- *Colour Shifting* (tinta berubah warna) tidak berubah warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Benang pengamannya tidak ditanam (cetakan);
- Menggunakan bahan kertas biasa;
- Tidak terdapat *Latent Image*;

- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menentukan uang rupiah asli adalah Bank Indonesia;
- Bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah kepada perbankan dan kepada masyarakat;
- Bahwa untuk menentukan asli tidaknya suatu uang adalah ada 5 cara yaitu di terawang, dilihat, diraba, pembandingan dengan uang asli dan menggunakan lampu ultra violet dan kaca pembesar;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban dari Bank Indonesia yaitu memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian rupiah kepada masyarakat;
- Bahwa orang yang menerima uang palsu bisa katakan sebagai korban;
- Bahwa ketika korban melaporkan uang palsu ke Bank Indonesia, korban bisa dibebaskan dari penjara;
- Bahwa tidak ada kriteria orang yang memiliki, menyimpan uang palsu banyak sedikitnya berapa, orang menyimpan dan memiliki uang palsu karena sesuai pasal 36 ayat (2) menyebutkan bahwa "Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara";

Menimbang, bahwa Terdakwa **FENDI WALUYO Bin (Alm) PRAPTO DIHARJO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

Halaman 32 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa memiliki dan menyimpan uang palsu;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang bertamu di rumah Saksi KULNA'IM, kemudian datang petugas yang mengaku dari Polres Temanggung, kemudian memeriksa jok sepeda motor Terdakwa dan ditemukan uang palsu di dalam jaket warna abu-abu coklat dibungkus plastic warna bening sejumlah Rp20.700.000,00 pecahan Rp100.000,00 sebanyak 207 lembar, pada saat dirumah Terdakwa ditemukan uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak 7 lembar sejumlah Rp700.000,00 di dalam tas warna hijau abu-abu merk alto;
- Bahwa Terdakwa diamankan ketika sedang memiliki dan menyimpan uang palsu tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 Wib di tempat rumah Saksi KULNA'IM AI NAIM di Dusun Diwek Rt 4 Rw 3 Desa Sungginsari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas, Terdakwa bersama Saksi KULNA'IM AI Naim, setelah Terdakwa diamankan ada rame-rame saat itu istri Saksi KULNA'IM AI Naim yaitu Saksi IRMA SUKARNI bangun dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki dan menyimpan uang palsu dengan jumlah nominal Rp21.400.000,00 dengan bentuk uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah 214 lembar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di rumah Saksi KULNA'IM AI NAIM, barang yang diamankan oleh petugas yaitu :
 1. Uang rupiah yang diduga palsu berjumlah Rp20.700.000,00 pecahan Rp100.000,00 sebanyak 207 lembar tahun emisi 2014;
 2. Satu buah plastic warna putih bening;
 3. Jaket warna abu-abu coklat;
 4. Satu unit motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol AA 3295 JP;Yang diamankan dari rumah Terdakwa di Wonosobo yaitu:
 1. Uang rupiah yang diduga palsu sejumlah Rp700.000,00
 2. Tas warna hijau abu-abu merk alto;
- Bahwa Terdakwa tahu uang rupiah yang Terdakwa bawa tersebut palsu dari istri dan teman teman Terdakwa, karena bentuk fisik uang tersebut kasar dan kurang mengkilat;

Halaman 33 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama Sdr teman Terdakwa yang mengatakan bahwa uang tersebut palsu adalah Saksi Wanto;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari sdr Naim alamat setahu Terdakwa Cirebon Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sdr Naim datang kerumah Terdakwa beserta dengan sopirnya Sdr NAIM nama tidak tahu, lalu kami berbincng-bincang Terdakwa diminta oleh sdr naim untuk menyediakan sejumlah uang minimal Rp50.000.000,00 maksimal terserah, uang tersebut rencananya untuk infak/mahar untuk menarik uang gaib dan untuk mendapatkan barang klenik lain;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sdr naim menghubungi Terdakwa menanyakan uangnya sudah ada atau belum, Terdakwa jawab ada Rp20.000.000,00 uang tersebut uang Terdakwa dan 2 orang teman Terdakwa (Saksi Wanto dan Saksi Gun), uang Terdakwa Rp10.000.000,00 dan milik kedua teman Terdakwa Rp10.000.000,00, lalu pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sdr naim datang kerumah Terdakwa bertemu Terdakwa dan istri Terdakwa lalu Terdakwa pergi bersama sdr naim setelah itu kita menuju sebelah timur alun-alun kabupaten Wonosobo, kemudian sdr naim minta uang yang Terdakwa bawa tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 pecahan Rp100.000,00 kemudian uang Terdakwa berikan kepada sdr naim uang tersebut dimasukkan ke dalam plastic bening sekitar 10 – 15 menit uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, selang beberapa saat Terdakwa menghubungi istri Terdakwa untuk menjemput Terdakwa setelah sampai rumah lalu berbincang dengan istri Terdakwa : Saksi Siti Rohmah : “Uangnya mana?”, Terdakwa : “ini uangnya masih utuh”, Saksi Siti Rohmah : “Ini uangnya palsu pak warnanya burek dan tidak bening”, Terdakwa : “Kok bisa jadi palsu uangnya”, lalu istri Terdakwa membantu menghitung bendelan uang rupiah tersebut dan hanya Terdakwa hitung jumlahnya 22 bendel total Rp21.400.000,00;
- Bahwa pada pagi harinya Saksi Gun dan Saksi Wanto datang kerumah Terdakwa bermaksud akan meminta uangnya lalu Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa tertipu oleh sdr naim, lalu Saksi Wanto dan Saksi Gun membawa uang tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 dan dibawa pulang, setelah itu Saksi Gun dan Saksi Wanto membawa uang tersebut dan mengatakan benar bahwa uang tersebut palsu karena sudah dicekkan di BRI unit Garung;

Halaman 34 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang yang terdakwa simpan dan bawa tersebut adalah uang palsu, namun terdakwa menyimpan dan membawa uang tersebut karena akan dilihat oleh sdr Dahri dan akan dibeli;

- Bahwa Sdr Dahri tidak jadi membeli uang tersebut karena Terdakwa larang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr dahri kurang lebih 1 tahun dan Terdakwa kenal dengan sdr naim lewat telepon dan bertemu dengan sdr Naim pada saat ia datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan uang palsu tersebut sejak tanggal 1 Februari 2021 dan membawa ke wilayah Temanggung pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa ciri-ciri sdr naim yaitu Tinggi, putih, rambut hitam lurus pendek rapi, sering memakai peci warna putih dialek Bahasa jawa dan tidak berkaca mata usia sekitar 40 tahun;
- Bahwa benar uang rupiah palsu yang Terdakwa bawa dan disimpan yaitu sebagaimana barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 214 (dua ratus empat belas) lembar total Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam Nomor Polisi AA 3295 JP Nomor Rangka MH1JFD226DK450541 Nomor mesin JFD2E2409952 atas nama sdr. SITI ROHMAH YANG BERALAMAT DI Keseneng Rt.04 Rw.03 Desa Keseneng Kecamatan Mojotengah kabupaten Wonosobo, satu buah plastic warna putih bening, jaket warna abu-abu coklat milik Terdakwa yang dibawa untuk menaruh uang rupiah palsu sejumlah 207 (dua ratus tujuh) lembar pecahan Rp100.000,00;
- Bahwa benar tas warna hijau abu-abu merk alto yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah 7 (tujuh) lembar;
- Bahwa terdakwa dikenalkan dengan sdr. DAHRI dan sdr. NAIM, namun Terdakwa tidak menawarkan uang palsu kepada teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa uang palsu kepada sdr DAHRI karena sdr. DAHRI ingin melihatnya;
- Bahwa tujuan utama terdakwa mau ketemu dengan sdr. DAHRI hanya silaturahmi saja;
- Bahwa pada waktu terdakwa mau bertemu dengan saudara DAHRI, pada waktu itu Terdakwa pakai motor, kalau saudara DAHRI Terdakwa

Halaman 35 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DAHRI pakai motor atau mobil, karena saudara

DAHRI sudah ada ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1). Uang rupiah palsu Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah):

- Dengan Nomor Seri PDQ956791 sebanyak 46 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062343 sebanyak 24 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062400 sebanyak 15 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062374 sebanyak 13 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ956787 sebanyak 13 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ756971 sebanyak 8 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062401 sebanyak 8 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062349 sebanyak 7 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062373 sebanyak 6 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062391 sebanyak 6 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ556969 sebanyak 6 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062380 sebanyak 7 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ156777 sebanyak 6 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062406 sebanyak 5 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ156771 sebanyak 4 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062378 sebanyak 4 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062372 sebanyak 4 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062396 sebanyak 4 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ996719 sebanyak 3 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ996713 sebanyak 3 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062386 sebanyak 2 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ996711 sebanyak 2 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062383 sebanyak 3 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062342 sebanyak 2 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062354 sebanyak 2 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ996712 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ956785 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062364 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062371 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062369 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062359 sebanyak 1 lembar;

Halaman 36 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan Nomor Seri PDQ062399 sebanyak 1 lembar;

- Dengan Nomor Seri PDQ062404 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062397 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062355 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062358 sebanyak 1 lembar;

Total keseluruhan Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

- 2). 1 (Satu) buah jaket warna abu-abu coklat;
- 3). 1 (satu) buah plastik bening transparan;
- 4). 1 (satu) buah tas warna hijau abu-abu merk Alto;
- 5). 1 (satu) unit sepeda motor onda beat warna hitam, nomor polisi : AA-3295-JP, tahun 2013, nomor rangka : MH1JFD226DK450541, Nomor mesin : JFD2E2409952, beserta kuncinya;
- 6). 1 (Satu) buah STNK nya atas nama STNK : SITI ROHMAH, alamat : Keseneng 04/03 Mojotengah Wonosobo;

Dimana Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Bank Indonesia *Counterfeit Analysis Center* dalam suratnya Nomor 32/322/Sm/Srt/B tanggal 02 Maret 2021 dinyatakan **PALSU** dengan hasil sebagai berikut : Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Pecahan Rp100.000,00 tahun emisi 2014 Nomor 23/2/Sm/Lab tanggal 01 Maret 2021, dengan hasil kesimpulan : Uang Palsu, dengan rincian :
Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ956791 sebanyak 46 lembar,
Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062343 sebanyak 24 lembar,
Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062400 sebanyak 15 lembar,
Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062374 sebanyak 13 lembar,
Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ956787 sebanyak 13 lembar,
Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ756971 sebanyak 8 lembar,
Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062401 sebanyak 8 lembar,
Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062349 sebanyak 7 lembar,
Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062373 sebanyak 6 lembar,
Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062391 sebanyak 6 lembar,
Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ556969 sebanyak 6 lembar,

Halaman 37 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Nomor	Seri	PDQ062380	sebanyak	7	lembar,
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ156777	sebanyak	6	lembar,
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ062406	sebanyak	5	lembar,
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ156771	sebanyak	4	lembar,
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ062378	sebanyak	4	lembar,
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ062372	sebanyak	4	lembar,
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ062396	sebanyak	4	lembar,
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ996719	sebanyak	3	lembar,
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ996713	sebanyak	3	lembar,
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ062386	sebanyak	2	lembar,
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ996711	sebanyak	2	lembar,
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ062383	sebanyak	3	lembar,
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ062342	sebanyak	2	lembar,
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ062354	sebanyak	2	lembar,
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ996712	sebanyak	1	lembar,
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ956785	sebanyak	1	lembar,
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ062364	sebanyak	1	lembar,
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ062371	sebanyak	1	lembar,
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ062369	sebanyak	1	lembar,
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ062359	sebanyak	1	lembar, Rp100.000,-
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ062399	sebanyak	1	lembar, Rp100.000,00
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ062404	sebanyak	1	lembar, Rp100.000,00
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ062397	sebanyak	1	lembar, Rp100.000,00
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ062355	sebanyak	1	lembar, Rp100.000,00
Rp100.000,00	Nomor	Seri	PDQ062358	sebanyak	1	lembar, Rp100.000,00

dengan Total keseluruhan Uang Palsu sejumlah 214 lembar pecahan Rp100.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Saksi KUL'NAIM alias NAIM alamat Dusun Diwek Rt.04 Rw.03 Desa Sunggingsari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Temanggung karena telah membawa uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak 207 lembar yang disimpan di jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa selain itu, selanjutnya dirumah Terdakwa juga ditemukan uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak 7 lembar yang disimpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas warna hijau abu-abu merk alto tepatnya didalam almari di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Keseneng Rt.004 Rw.003 Desa Keseneng Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa terhadap uang palsu yang diamankan dari Terdakwa sebanyak 214 lembar tersebut telah dilakukan uji Laboratoris sebagaimana Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center dalam suratnya Nomor 32/322/Sm/Srt/B tanggal 02 Maret 2021 dinyatakan **PALSU** dengan hasil sebagai berikut : Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Pecahan Rp100.000,00 tahun emisi 2014 Nomor 23/2/Sm/Lab tanggal 01 Maret 2021, dengan hasil kesimpulan : Uang Palsu, dengan rincian :

Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ956791	sebanyak	46	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ062343	sebanyak	24	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ062400	sebanyak	15	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ062374	sebanyak	13	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ956787	sebanyak	13	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ756971	sebanyak	8	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ062401	sebanyak	8	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ062349	sebanyak	7	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ062373	sebanyak	6	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ062391	sebanyak	6	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ556969	sebanyak	6	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ062380	sebanyak	7	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ156777	sebanyak	6	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ062406	sebanyak	5	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ156771	sebanyak	4	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ062378	sebanyak	4	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ062372	sebanyak	4	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ062396	sebanyak	4	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ996719	sebanyak	3	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ996713	sebanyak	3	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ062386	sebanyak	2	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ996711	sebanyak	2	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ062383	sebanyak	3	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ062342	sebanyak	2	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ062354	sebanyak	2	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ996712	sebanyak	1	lembar,
Rp100.000,00	Nomor Seri	PDQ956785	sebanyak	1	lembar,

Halaman 39 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062364 sebanyak 1 lembar,
Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062371 sebanyak 1 lembar,
Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062369 sebanyak 1 lembar,
Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062359 sebanyak 1 lembar, Rp100.000,-
Nomor Seri PDQ062399 sebanyak 1 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri
PDQ062404 sebanyak 1 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062397
sebanyak 1 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062355 sebanyak 1
lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062358 sebanyak 1 lembar,
dengan Total keseluruhan Uang Palsu sejumlah 214 lembar pecahan
Rp100.000,00;

- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, seseorang yang berasal dari Cirebon bernama Gus Naim datang kerumah Terdakwa beserta dengan sopirnya, lalu Terdakwa diminta oleh Saudara Gus Naim untuk menyediakan sejumlah uang minimal Rp50.000.000,00 maksimal terserah, uang tersebut rencananya untuk infak/mahar untuk menarik uang gaib dan untuk mendapatkan barang klenik lain, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, Saudara Gus Naim menghubungi Terdakwa menanyakan uangnya sudah ada atau belum, Terdakwa jawab "ada Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)", dimana uang tersebut adalah uang istri Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 dan uang 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Saksi Wanto dan Saksi Gun sejumlah Rp10.000.000,00;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, Saudara Gus Naim datang kerumah Terdakwa bertemu Terdakwa dan istri Terdakwa lalu Terdakwa pergi bersama Saudara Gus Naim menuju sebelah timur alun-alun kabupaten Wonosobo, kemudian Saudara Gus Naim minta uang yang Terdakwa bawa tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 pecahan Rp100.000,00, kemudian uang asli tersebut Terdakwa berikan kepada Saudara Gus Naim, lalu sekitar 10 – 15 menit uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, selang beberapa saat Terdakwa menghubungi istri Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, setelah sampai rumah lalu berbincang dengan istri Terdakwa dimana istri Terdakwa yaitu Saksi Siti Rohmah bertanya "Uangnya mana?", Terdakwa jawab "ini uangnya masih utuh", lalu Saksi Siti Rohmah berkata "Ini uangnya palsu pak warnanya burek dan tidak bening", Terdakwa menjawab "Kok bisa jadi palsu uangnya", selanjutnya istri Terdakwa membantu menghitung

Halaman 40 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pencarian uang palsu tersebut dan hanya Terdakwa hitung jumlahnya

214 lembar pecahan Rp100.000.000,-(seratus ribu);

- Bahwa pada pagi harinya, Saksi Gunawan dan Saksi Wanto datang kerumah Terdakwa bermaksud akan meminta uangnya, lalu Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa tertipu oleh Saudara Gus Naim dimana uang asli yang Terdakwa serahkan diganti dengan uang palsu tersebut, lalu Saksi Wanto dan Saksi Gun tetap membawa uang palsu tersebut sejumlah 100 lembar, setelah itu Saksi Gun dan Saksi Wanto membawa uang tersebut untuk dicek di BRI unit Garung dan pihak Bank mengatakan benar bahwa uang tersebut palsu dan akhirnya uang palsu sejumlah 100 lembar tersebut diserahkan kembali oleh Saksi Gun dan Saksi Wanto kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dikembalikan, selanjutnya uang palsu sejumlah 100 lembar tersebut, Terdakwa disimpan kembali di almari pakaian Terdakwa bersama dengan uang palsu yang lainnya sejumlah 114 lembar, sehingga total uang palsu yang Terdakwa simpan yaitu sejumlah 214 lembar;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, sekira pukul 07.30 Wib, teman Terdakwa yaitu Saudara DAHRI menghubungi Terdakwa untuk datang membawa uang palsu tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa sudah menceritakan perihal uang palsu tersebut kepada Saudara Dahri, lalu sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saudara DAHRI di rest area Kledung, setelah bertemu lalu Terdakwa dan saudara DAHRI menuju Parakan, kemudian dipinggir jalan Parakan saudara DAHRI melihat uang tersebut palsu dan akan membelinya, tetapi Terdakwa tidak memperbolehkan untuk dibeli oleh Saudara Dahri, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi KULNA'IM al NAIM, selang berapa lama sekira pukul 22.30 Wib, datang petugas dari Polres Temanggung kemudian memeriksa jok sepeda motor Terdakwa dan ditemukan uang palsu didalam jaket warna abu-abu coklat di bungkus plastic warna bening sejumlah 207 (dua ratus tujuh lembar) pecahan Rp100.000,00, setelah itu sekira pukul 02.00 Wib petugas dari Polres Temanggung berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Keseneng Rt.004 Rw.003 Desa Keseneng Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, sesampai di rumah Terdakwa sekira pukul 03.00 Wib, petugas dari Polres Temanggung melakukan penggeledahan dan masuk di kamar tengah belakang ruang tamu ditemukan uang palsu pecahan

Halaman 41 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar didalam tas warna hijau abu-abu merk Alto, kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Temanggung;

- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan uang palsu sejumlah 214 lembar pecahan Rp100.000.000,00 (seratus ribu) tersebut sejak tanggal 1 Februari 2021 dan membawa ke wilayah Temanggung pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 hingga akhirnya diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu bertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, sebagai subyek hukum, Setiap orang haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula Saksi-Saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah **Terdakwa FENDI WALUYO Bin (Alm) PRAPTO DIHARJO** sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
yang diadakannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri Terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar, sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur " Setiap orang" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur “Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian “*menyimpan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “*menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya*”, dengan demikian yang dimaksud dengan “*menyimpan secara fisik dengan cara apa pun*” adalah “*menaruh secara fisik di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya*”;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pada Pasal 1 angka 1 “*Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah*”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “*Rupiah*” adalah “*uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Lebih lanjut, disebutkan pada Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sebagai berikut :

(1) *Pengelolaan Rupiah meliputi tahapan :*

a. *Perencanaan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengeluaran,
- d. Pengedaran,
- e. Pencabutan dan penarikan; dan
- f. Pemusnahan.

(2) Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah;

(3) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/ atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah;

(4) Dalam melaksanakan Pengedaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menentukan nomor seri uang kertas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 29 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, kewenangan untuk menentukan keaslian Rupiah berada pada Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Saksi KUL'NAIM alias NAIM alamat Dusun Diwek Rt.04 Rw.03 Desa Sunggingsari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Temanggung karena telah membawa uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak 207 lembar yang disimpan di jok sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, selanjutnya dirumah Terdakwa juga ditemukan uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak 7 lembar yang disimpan di dalam tas warna hijau abu-abu merk alto tepatnya didalam almari di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Keseneng Rt.004 Rw.003 Desa Keseneng Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa terhadap uang palsu yang diamankan dari Terdakwa sebanyak 214 lembar tersebut telah dilakukan uji Laboratoris sebagaimana Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center dalam suratnya Nomor 32/322/Sm/Srt/B tanggal 02 Maret 2021 dinyatakan **PALSU** dengan hasil sebagai berikut : Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Pecahan Rp100.000,00 tahun emisi 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 01/2021/Pid.B/2021/PN Tmg tanggal 01 Maret 2021, dengan hasil kesimpulan : Uang

Palsu, dengan rincian : Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ956791 sebanyak 46 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062343 sebanyak 24 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062400 sebanyak 15 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062374 sebanyak 13 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ956787 sebanyak 13 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ756971 sebanyak 8 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062401 sebanyak 8 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062349 sebanyak 7 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062373 sebanyak 6 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062391 sebanyak 6 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ556969 sebanyak 6 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062380 sebanyak 7 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ156777 sebanyak 6 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062406 sebanyak 5 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ156771 sebanyak 4 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062378 sebanyak 4 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062372 sebanyak 4 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062396 sebanyak 4 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ996719 sebanyak 3 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ996713 sebanyak 3 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062386 sebanyak 2 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ996711 sebanyak 2 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062383 sebanyak 3 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062342 sebanyak 2 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062354 sebanyak 2 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ996712 sebanyak 1 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ956785 sebanyak 1 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062364 sebanyak 1 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062371 sebanyak 1 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062369 sebanyak 1 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062359 sebanyak 1 lembar, Rp100.000,- Nomor Seri PDQ062399 sebanyak 1 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062404 sebanyak 1 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062397 sebanyak 1 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062355 sebanyak 1 lembar, Rp100.000,00 Nomor Seri PDQ062358 sebanyak 1 lembar, dengan Total keseluruhan Uang Palsu sejumlah 214 lembar pecahan Rp100.000,00;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas, bersesuaian dengan Keterangan Ahli Hendaru Fathir Nugroho, S.Pt Bin Heroe Noegrohotomo pada pokoknya berpendapat bahwa barang bukti berupa uang sejumlah 214 lembar yang disimpan oleh Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini adalah uang palsu karena telah dilakukan penelitian terhadap barang bukti tersebut yang

Halaman 45 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung unit, diraba, diterawang dengan menggunakan lampu Ultra Violet dan kaca pembesar dan Pembanding uang asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian didapatkan hasil penelitian terhadap barang bukti berupa sebanyak 214 (dua ratus empat belas) lembar cetakan uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun Emisi 2014 adalah tidak sesuai dengan aslinya / palsu, dimana uang palsu tersebut dapat dilihat perbedaannya yaitu 1). Warna pada permukaan uang lebih buram, 2). Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba, 3). *Microtext* tidak dapat terbaca, 4). Gambar Garuda terasa halus bila teraba karena tidak dicetak dengan tinta dan teknik cetak *Intaglio*, 5). *Colour Shifting* (tinta berubah warna) tidak berubah warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda, 6). Benang pengamannya tidak ditanam (cetakan), 7). Menggunakan bahan kertas biasa, 7). Tidak terdapat *Latent Image*;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, seseorang yang berasal dari Cirebon bernama Gus Naim datang kerumah Terdakwa beserta dengan sopirnya, lalu Terdakwa diminta oleh Saudara Gus Naim untuk menyediakan sejumlah uang minimal Rp50.000.000,00 maksimal terserah, uang tersebut rencananya untuk infak/mahar untuk menarik uang gaib dan untuk mendapatkan barang klenik lain, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, Saudara Gus Naim menghubungi Terdakwa menanyakan uangnya sudah ada atau belum, Terdakwa jawab “ada Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)”, dimana uang tersebut adalah uang istri Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 dan uang 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Saksi Wanto dan Saksi Gun sejumlah Rp10.000.000,00;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, Saudara Gus Naim datang kerumah Terdakwa bertemu Terdakwa dan istri Terdakwa lalu Terdakwa pergi bersama Saudara Gus Naim menuju sebelah timur alun-alun kabupaten Wonosobo, kemudian Saudara Gus Naim minta uang yang Terdakwa bawa tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 pecahan Rp100.000,00, kemudian uang asli tersebut Terdakwa berikan kepada Saudara Gus Naim, lalu sekitar 10 – 15 menit uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, selang beberapa saat Terdakwa menghubungi istri Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, setelah sampai rumah lalu berbincang dengan istri Terdakwa dimana istri Terdakwa yaitu Saksi Siti Rohmah bertanya “Uangnya mana?”, Terdakwa jawab “ini uangnya masih utuh”, lalu Saksi Siti Rohmah berkata “Ini uangnya palsu pak warnanya burek dan tidak bening”, Terdakwa

Halaman 46 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2021 menjawab kor busa jadi palsu uangnya", selanjutnya istri Terdakwa membantu menghitung bendelan uang palsu tersebut dan hanya Terdakwa hitung jumlahnya 214 lembar pecahan Rp100.000.000,00 (seratus ribu);

Menimbang, bahwa pada pagi harinya, Saksi Gunawan dan Saksi Wanto datang kerumah Terdakwa bermaksud akan meminta uangnya, lalu Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa tertipu oleh Saudara Gus Naim dimana uang asli yang Terdakwa serahkan diganti dengan uang palsu tersebut, lalu Saksi Wanto dan Saksi Gun tetap membawa uang palsu tersebut sejumlah 100 lembar, setelah itu Saksi Gun dan Saksi Wanto membawa uang tersebut untuk dicek di BRI unit Garung dan pihak Bank mengatakan benar bahwa uang tersebut palsu dan akhirnya uang palsu sejumlah 100 lembar tersebut diserahkan kembali oleh Saksi Gun dan Saksi Wanto kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dikembalikan, selanjutnya uang palsu sejumlah 100 lembar tersebut, Terdakwa disimpan kembali di almari pakaian Terdakwa bersama dengan uang palsu yang lainnya sejumlah 114 lembar, sehingga total uang palsu yang Terdakwa simpan yaitu sejumlah 214 lembar;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, sekira pukul 07.30 Wib, teman Terdakwa yaitu Saudara DAHRI menghubungi Terdakwa untuk datang membawa uang palsu tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa sudah menceritakan perihal uang palsu tersebut kepada Saudara Dahri, lalu sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saudara DAHRI di rest area Kledung, setelah bertemu lalu Terdakwa dan saudara DAHRI menuju Parakan, kemudian dipinggir jalan Parakan saudara DAHRI melihat uang tersebut palsu dan akan membelinya, tetapi Terdakwa tidak memperbolehkan untuk dibeli oleh Saudara Dahri, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi KULNA'IM al NAIM, selang berapa lama sekira pukul 22.30 Wib, datang petugas dari Polres Temanggung kemudian memeriksa jok sepeda motor Terdakwa dan ditemukan uang palsu didalam jaket warna abu-abu coklat di bungkus plastic warna bening sejumlah 207 (dua ratus tujuh lembar) pecahan Rp100.000,00, setelah itu sekira pukul 02.00 Wib petugas dari Polres Temanggung berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Keseneng Rt.004 Rw.003 Desa Keseneng Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, sesampai di rumah Terdakwa sekira pukul 03.00 Wib, petugas dari Polres Temanggung melakukan penggeledahan dan masuk di kamar tengah belakang ruang tamu ditemukan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar didalam tas warna hijau abu-abu merk Alto, kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Temanggung;

Halaman 47 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan uang palsu sejumlah 214 lembar pecahan Rp100.000.000,00 (seratus ribu) tersebut sejak tanggal 1 Februari 2021 dan membawa ke wilayah Temanggung pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 hingga akhirnya diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian mengenai unsur dihubungkan dengan uraian pertimbangan hukum perbuatan Terdakwa tersebut diatas, terbukti dipersidangan bahwa sejak semula yaitu pada tanggal 1 Februari 2021, Terdakwa sudah mengetahui jika kertas uang Rupiah palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sejumlah 214 (dua ratus empat belas) lembar yang Terdakwa peroleh dari Saudara Gus Naim tersebut adalah uang Rupiah Palsu, namun Terdakwa masih tetap menyimpannya ditempat yang aman yaitu didalam almari pakaian yang terletak didalam kamar Terdakwa, bahkan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa membawa uang rupiah palsu sejumlah 207 (dua ratus tujuh) lembar pecahan Rp100.000,00 untuk ditunjukkan kepada Saudara Dahri serta membawanya ke rumah Saksi Kul'Naim yang beralamat di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, dimana pada saat membawa uang rupiah palsu tersebut Terdakwa juga menyimpannya secara rapi dan aman yaitu didalam jok sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam Nomor Polisi AA 3295 JP Nomor Rangka MH1JFD226DK450541 Nomor mesin JFD2E2409952 atas nama Saksi SITI ROHMAH tepatnya dibungkus satu buah plastic warna putih bening didalam jaket warna abu-abu coklat milik Terdakwa, dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa telah menyimpan uang rupiah palsu sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Halaman 48 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan, sedangkan menurut Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek psikologis Terdakwa, aspek Filsafat pidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan "Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" tersebut diatas, maka telah menimbulkan kerugian bagi Negara dan seluruh masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak

Halaman 49 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini
ada mengenai sesuatu perkara,
dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga penderitaan korban yang harus menanggung penderitaan akibat kejadian ini, maka dalam perkara ini hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara dan seluruh masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menentukan ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tersebut diatas, ditentukan selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

1). Uang rupiah palsu Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah):

- Dengan Nomor Seri PDQ956791 sebanyak 46 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062343 sebanyak 24 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062400 sebanyak 15 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062374 sebanyak 13 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ956787 sebanyak 13 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ756971 sebanyak 8 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062401 sebanyak 8 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062349 sebanyak 7 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062373 sebanyak 6 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062391 sebanyak 6 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ556969 sebanyak 6 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062380 sebanyak 7 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ156777 sebanyak 6 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062406 sebanyak 5 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ156771 sebanyak 4 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062378 sebanyak 4 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062372 sebanyak 4 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062396 sebanyak 4 lembar;

Halaman 51 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Nomor Seri PDQ996719 sebanyak 3 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ996713 sebanyak 3 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062386 sebanyak 2 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ996711 sebanyak 2 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062383 sebanyak 3 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062342 sebanyak 2 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062354 sebanyak 2 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ996712 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ956785 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062364 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062371 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062369 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062359 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062399 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062404 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062397 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062355 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062358 sebanyak 1 lembar;

Total keseluruhan Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

2). 1 (Satu) buah jaket warna abu-abu coklat;

3). 1 (satu) buah plastik bening transparan;

4). 1 (satu) buah tas warna hijau abu-abu merk Alto;

yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kembali tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dimusnahkan;

5). 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, nomor polisi : AA-3295-JP, tahun 2013, nomor rangka : MH1JFD226DK450541, Nomor mesin : JFD2E2409952, beserta kuncinya;

6). 1 (Satu) buah STNK nya atas nama STNK : SITI ROHMAH, alamat : Keseneng 04/03 Mojotengah Wonosobo;

yang merupakan barang-barang milik Saksi SITI ROHMAH, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi SITI ROHMAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FENDI WALUYO Bin (Alm) PRAPTO DIHARJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). Uang rupiah palsu Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah):
 - Dengan Nomor Seri PDQ956791 sebanyak 46 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ062343 sebanyak 24 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ062400 sebanyak 15 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ062374 sebanyak 13 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ956787 sebanyak 13 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ756971 sebanyak 8 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ062401 sebanyak 8 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ062349 sebanyak 7 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ062373 sebanyak 6 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ062391 sebanyak 6 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ556969 sebanyak 6 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ062380 sebanyak 7 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ156777 sebanyak 6 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ062406 sebanyak 5 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ156771 sebanyak 4 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ062378 sebanyak 4 lembar;
 - Dengan Nomor Seri PDQ062372 sebanyak 4 lembar;

Halaman 53 dari 55, Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Nomor Seri PDQ062396 sebanyak 4 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ996719 sebanyak 3 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ996713 sebanyak 3 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062386 sebanyak 2 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ996711 sebanyak 2 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062383 sebanyak 3 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062342 sebanyak 2 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062354 sebanyak 2 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ996712 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ956785 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062364 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062371 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062369 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062359 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062399 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062404 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062397 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062355 sebanyak 1 lembar;
- Dengan Nomor Seri PDQ062358 sebanyak 1 lembar;

Total keseluruhan Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

- 2). 1 (Satu) buah jaket warna abu-abu coklat;
- 3). 1 (satu) buah plastik bening transparan;
- 4). 1 (satu) buah tas warna hijau abu-abu merk Alto;

Dimusnahkan;

- 5). 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, nomor polisi : AA-3295-JP, tahun 2013, nomor rangka : MH1JFD226DK450541, Nomor mesin : JFD2E2409952, beserta kuncinya;
- 6). 1 (Satu) buah STNK nya atas nama STNK : SITI ROHMAH, alamat : Keseneng 04/03 Mojotengah Wonosobo;

Dikembalikan kepada Saksi SITI ROHMAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh Mardison, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh Agus Wihananto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Mardison, S.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Harun, S.H.